



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

NOMOR : 94/PL.01.1-Kpt/1813/Sek-Kab/XII/2017

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA  
VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pesisir Barat Komisi Pemilihan Umum melaksanakan tahapan kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;
  - b. bahwa syarat Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang secara teknis telah dijabarkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Panitia Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis, kegiatan Sosialisasi kepada Partai Politik mengenai Pendaftaran Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019. Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Nomor :93/PL.01.1-BA/1813/Sek-kab/XII/2017 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas;

- a. Mempersiapkan jadwal dan tempat pelaksanaan serta administrasi surat menyurat tentang pelaksanaan Bimbingan Teknis, termasuk surat kepada pateri dan moderator;
- b. Menginventarisir data Partai Politik di Kabupaten Pesisir Barat;
- c. Menyusun dan menyediakan materi Bimbingan Teknis;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;


- KETIGA : Setelah melaksanakan tugas, Tim Pelaksana bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2017;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Krui  
Pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESIR BARAT

ttd

BAROHMAN



Tembusan Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung
3. Arsip



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PESISIR BARAT

NOMOR : 94 / PL.O1.1-Kpt / 813 / Sek-Kab / XII / 2017

TANGGAL : 12 DESEMBER 2017

**TIM PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TATA CARA VERIFIKASI  
FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

- I. 1. PENANGGUNG JAWAB : BAROHMAN, S.Pd., MM  
2. KETUA : SUJARWO SAIDI, S.IP., MM  
3. WAKIL KETUA : APRIADI HENDRA UTAMA, SH  
4. SEKRETARIS : MERAH GUNAWAN, SH  
5. ANGGOTA : 1. DONNY ZULKARNAEN. S.Pd.I.  
: 2. NOVAN LAYDO. S.Kom  
: 3. SULISTYO PAMUNGKAS, SE  
: 4. SYAIFUL ULA, S.IP  
: 5. RATINA, S.IP  
: 6. MOHAMMAD HARYO NOVRIAJI, A.Md

II. PESERTA KOMISI PEMILIHAN UMUM 15 ORANG

III. PESERTA PARTAI POLITIK 40 ORANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

BAROHMAN

